



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/Jkt 100.12

TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING)

FAKSIMILE : (021) 5269114

e-mail : [migas@migas.esdm.go.id](mailto:migas@migas.esdm.go.id)

Nomor : 3.E/MG.05/DJM/2022 7 Februari 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persyaratan Minimal Kepemilikan Armada Pengangkutan  
Minyak dan Gas Bumi Moda Darat

Yang terhormat

1. Direktur Utama Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Moda Darat
2. Direktur Utama Badan Usaha Pemohon Izin Usaha/Penyesuaian/Perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Moda Darat

Dalam upaya meningkatkan investasi dan kehandalan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi moda darat dimana kondisi saat ini masih terdapat Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Migas Moda Darat yang tidak memiliki armada pengangkutan (hanya sewa), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha/Penyesuaian/Perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Moda Darat wajib memiliki minimal 1 (satu) unit armada pengangkutan.
2. Dalam hal telah terpenuhinya kewajiban pada angka 1, untuk kebutuhan armada pengangkutan selanjutnya dapat disewa dari pihak lain dan wajib tersedia minimal 1 (satu) unit selain armada pada angka 1.
3. Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Moda Darat sebelum diterbitkannya surat ini, tetap dapat melakukan kegiatan usaha dengan sarana dan fasilitas yang tercantum dalam Izin Usaha sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Ditandatangani secara elektronik

Tutuka Ariadji

Tembusan :  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral